

ABSTRAK

Luthfia Azizah. 2017. *Perceraian Dengan Alasan Murtad Tanpa Melalui Mediasi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Mediasi, pertimbangan hukum.

Penelitian ini berawal dari adanya Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp yang menurut penulis tidak mengacu kepada aturan yang telah ada dan telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Martapura terhadap proses persidangan perceraian dengan alasan murtad tanpa melalui mediasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Martapura Nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas terkait permasalahan yang penulis teliti.

Hasil temuan dalam putusan nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp adalah dalam pertimbangan hukum majelis hakim terdapat kekeliruan. Menurut hasil analisis penelitian penulis diketahui, bahwa majelis hakim dengan sengaja tidak menunjuk mediator dan tidak mewajibkan mediasi terlebih dahulu dalam proses persidangan perceraian sebelum ke tahap pemeriksaan. Dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, karena Pemohon telah pindah agama ke agama Kristen. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada Pasal 4, tidak termasuk pengecualian bagi para pihak yang telah pindah agama atau murtad untuk tidak dimediasi. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dari putusan tersebut tidak ada kejelasan. Seharusnya majelis hakim tetap melaksanakan mediasi bagi para pihak yang berperkara, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Karena konsekuensi bagi pelanggaran apabila mediasi tidak dilaksanakan akan berakibat pada putusan batal demi hukum. Hal ini sesuai pada bunyi Pasal 2 Ayat (3) yaitu “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.